

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : .....425.3/1125.....

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa tanggal 25 Nopember 1999 nomor : 03/TK.DW.P/II.1999
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 15-7-Tahun 1969  
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/V/1991 perihal petunjuk  
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**Pertama** : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Pondok  
Alamat : Desa Pondok Kec. Grogol

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Desa Pondok  
Alamat : Desa Pondok Kec. Grogol

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-  
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian  
Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

**ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo  
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM  
Pebina Tk I  
NIP. 010096359

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Kepala TK. Desa Pondok
5. Peringgal.